



Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Penyedia Sarana Pembayaran Digital yang Terlibat dalam Tindak Pidana Judi Online dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Alfonso Pahala Manihuruk^{1*}, Rahmayanti², Ahmad Irham Tahji³

¹⁻³Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email: alfonsomanihuruk@gmail.com¹, rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id²,

ahmadirhamtahji123@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: alfonsomanihuruk@gmail.com

Abstract. *The rise of online gambling in Indonesia is increasingly complex with the use of digital payment facilities, such as electronic wallets, payment gateways, virtual accounts, and the Quick Response Indonesian Standard (QRIS) code, which is often used to disguise the flow of funds from gambling. Existing criminal law instruments, namely the Criminal Code, the Electronic Information and Transaction Law, and the Law on the Prevention and Eradication of Money Laundering, have so far focused more on players, bookmakers, and online gambling promoters, while the criminal liability of digital payment facility providers is still limited to administrative sanctions. This normative legal research uses a statutory and conceptual approach to examine the construction of criminal liability of providers of digital payment facilities in online gambling crimes and offers a reconstruction model to realize legal certainty and justice. The analysis is based on the doctrine of corporate criminal liability, including vicarious liability, strict liability, and identification doctrine, as well as the concept of negligence in the application of the principles of recognizing service users and anti-money laundering. The results of the study show that current criminal liability can only be constructed through extensive interpretation of the provisions of inclusion and reporting obligations, thus causing legal uncertainty. This study offers negligence-based reconstruction as a separate offense, strengthens inter-institutional coordination, and integrates administrative and criminal sanctions proportionately.*

Keywords: Corporations; Criminal Law; Criminal Liability; Digital Payment Facilities; Judi Online.

Abstrak. Maraknya perjudian daring di Indonesia semakin kompleks dengan adanya pemanfaatan sarana pembayaran digital, seperti dompet elektronik, gerbang pembayaran, rekening virtual, dan kode *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS), yang kerap digunakan untuk menyamarkan aliran dana hasil perjudian. Instrumen hukum pidana yang ada, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, selama ini lebih menitikberatkan pada pemain, bandar, dan pihak promotor judi daring, sementara pertanggungjawaban pidana penyedia sarana pembayaran digital masih terbatas pada sanksi administratif. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji konstruksi pertanggungjawaban pidana penyedia sarana pembayaran digital dalam tindak pidana judi daring serta menawarkan model rekonstruksi guna mewujudkan kepastian dan keadilan hukum. Analisis dilandasi doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk *vicarious liability*, *strict liability*, dan *identification doctrine*, serta konsep kelalaian dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan anti pencucian uang. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana saat ini hanya dapat dikonstruksikan melalui penafsiran ekstensif atas ketentuan penyertaan dan kewajiban pelaporan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi berbasis kelalaian sebagai delik tersendiri, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta mengintegrasikan sanksi administratif dan pidana secara proporsional.

Kata kunci: Hukum Pidana; Judi Online; Korporasi; Pertanggungjawaban Pidana; Sarana Pembayaran Digital.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi finansial telah mengubah secara mendasar wajah industri perjudian di Indonesia. Apabila pada masa lalu praktik perjudian umumnya berlangsung secara konvensional dan bersifat tertutup pada suatu lokasi fisik, kini praktik tersebut telah bertransformasi menjadi judi online yang beroperasi lintas wilayah bahkan lintas yurisdiksi hukum. Transformasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran sarana pembayaran digital,

seperti dompet elektronik, gerbang pembayaran, rekening virtual, dan kode Quick Response Indonesian Standard, yang menjadi tulang punggung aliran dana dari dan ke platform perjudian daring. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencatat aliran dana yang terindikasi berkaitan dengan judi online melalui salah satu penyelenggara uang elektronik mencapai nilai triliunan rupiah dan melibatkan ribuan rekening serta dompet digital yang diduga digunakan untuk memfasilitasi transaksi perjudian (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2024). Temuan tersebut menegaskan bahwa sarana pembayaran digital bukan sekadar instrumen transaksi yang netral, melainkan telah menjadi mata rantai penting dalam ekosistem tindak pidana judi online.

Pemerintah telah merespons persoalan ini melalui pendekatan administratif. Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang kini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, pernah menjatuhkan surat peringatan dan mengancamkan sanksi pencabutan tanda daftar Penyelenggara Sistem Elektronik kepada dua puluh satu Penyelenggara Jasa Pembayaran yang terindikasi memfasilitasi transaksi judi online, dengan mewajibkan pemeriksaan internal secara komprehensif atas layanan sistem elektronik yang dikelola (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2024). Kebijakan tersebut merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang pada dasarnya berorientasi pada sanksi administratif berupa teguran hingga pemutusan akses, bukan pada pertanggungjawaban pidana. Padahal, kajian atas kasus dugaan fasilitasi transaksi judi online oleh salah satu penyelenggara uang elektronik terkemuka menunjukkan bahwa kelalaian dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan prinsip anti pencucian uang berpotensi dikategorikan sebagai kelalaian korporasi yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum, sekalipun tidak terdapat keterlibatan langsung dalam perbuatan perjudian itu sendiri (Andriani & Nugroho, 2022; Isnaeni, 2021).

Secara normatif, hukum pidana Indonesia mengatur tindak pidana perjudian melalui beberapa instrumen yang berlapis. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial mengatur perjudian dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memuat ketentuan serupa dalam Pasal 426 dan Pasal 427 yang mulai berlaku sejak Januari 2026. Adapun dimensi elektronik dari perjudian daring diatur melalui Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang mengancamkan pidana penjara dan pidana denda bagi setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menetapkan hasil tindak pidana perjudian sebagai harta kekayaan yang wajib dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan apabila patut diduga berasal dari tindak pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya memberi ruang bagi diperluasnya pertanggungjawaban pidana kepada pihak yang menyediakan sarana dan prasarana terjadinya tindak pidana judi online, termasuk penyedia sarana pembayaran digital, sebagaimana pula ditegaskan dalam berbagai kajian terdahulu mengenai pertanggungjawaban para pihak yang menopang keberlangsungan judi online di ranah siber (Fila Putri Askila Santi dkk., 2022).

Persoalannya, ketentuan-ketentuan tersebut dirumuskan secara umum dan tidak secara eksplisit menjangkau karakteristik khas penyedia sarana pembayaran digital sebagai entitas korporasi yang beroperasi dalam kerangka izin usaha dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Pertanggungjawaban pidana terhadap penyedia sarana pembayaran digital selama ini baru dapat dikonstruksikan secara tidak langsung, yakni melalui penafsiran ekstensif atas ketentuan penyertaan (*deelneming*) dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau melalui pendekatan kelalaian pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dalam Undang-Undang Pencucian Uang. Konstruksi yang bersifat tidak langsung ini menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi aparat penegak hukum dalam menentukan unsur kesalahan korporasi, maupun bagi pelaku usaha jasa pembayaran dalam mengukur batas kepatuhan yang wajib dipenuhi agar terhindar dari pertanggungjawaban pidana. Di sisi lain, pendekatan yang semata-mata administratif, sebagaimana tampak dari kebijakan sanksi *takedown* dan pencabutan tanda daftar penyelenggara sistem elektronik, dinilai belum memberikan efek jera yang memadai mengingat skala keuntungan ekonomi yang diperoleh dari fasilitasi transaksi judi online jauh melampaui besaran sanksi administratif yang dijatuhkan.

Kesenjangan antara skala permasalahan dan kerangka hukum yang tersedia inilah yang melatarbelakangi urgensi dilakukannya rekonstruksi terhadap pertanggungjawaban pidana penyedia sarana pembayaran digital yang terlibat dalam tindak pidana judi online. Rekonstruksi yang dimaksud tidak semata-mata bertujuan memperluas kriminalisasi terhadap pelaku usaha jasa pembayaran secara serampangan, melainkan diarahkan pada perumusan norma hukum pidana yang lebih presisi, proporsional, dan mampu membedakan antara penyedia sarana pembayaran digital yang bertindak dengan itikad baik namun lalai dalam menjalankan kewajiban kepatuhannya, dengan penyedia sarana pembayaran digital yang secara sadar turut serta memperoleh keuntungan dari keberlangsungan tindak pidana judi

online. Dengan demikian, kajian ini berupaya menjawab dua permasalahan pokok sebagai berikut:

- a. Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana penyedia sarana pembayaran digital yang terlibat dalam tindak pidana judi online berdasarkan hukum pidana Indonesia?
- b. Bagaimana rekonstruksi pertanggungjawaban pidana penyedia sarana pembayaran digital yang terlibat dalam tindak pidana judi online untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum?

2. KAJIAN TEORITIS

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia bertumpu pada asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang mensyaratkan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur melawan hukum (*actus reus*) dan disertai unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan (*mens rea*). Asas ini menempatkan kemampuan bertanggung jawab pelaku sebagai syarat mutlak sebelum suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam konteks tindak pidana yang melibatkan korporasi sebagai subjek hukum, doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi telah berkembang melalui tiga model utama, yaitu *vicarious liability* yang membebankan pertanggungjawaban atas perbuatan pengurus atau pegawai kepada korporasi, *strict liability* yang meniadakan syarat pembuktian kesalahan sepanjang unsur perbuatan terpenuhi, dan *identification doctrine* atau teori identifikasi yang menyamakan kehendak pengurus inti korporasi dengan kehendak korporasi itu sendiri. Ketiga model tersebut memberikan kerangka konseptual untuk menjelaskan bagaimana penyedia sarana pembayaran digital, sebagai badan hukum yang menjalankan usaha dengan izin dari otoritas moneter dan otoritas jasa keuangan, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kelalaian sistemik dalam operasionalnya.

Konsep kelalaian korporasi (*corporate negligence*) menjadi relevan dalam menjelaskan bentuk kesalahan yang melekat pada penyedia sarana pembayaran digital yang tidak secara langsung berperan sebagai bandar atau pengelola situs judi online, namun turut menyediakan infrastruktur keuangan bagi keberlangsungan tindak pidana tersebut. Kegagalan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa secara memadai, minimnya pemantauan terhadap pola transaksi yang mencurigakan, serta lambannya respons terhadap indikasi penyalahgunaan sistem, dapat dikategorikan sebagai bentuk culpa yang memenuhi unsur kesalahan dalam hukum pidana, sekalipun tanpa adanya kesengajaan langsung untuk memfasilitasi perjudian (Isnaeni, 2021; Andriani & Nugroho, 2022). Pandangan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang secara sektoral telah diwajibkan kepada penyelenggara jasa

sistem pembayaran melalui ketentuan Bank Indonesia mengenai standar penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Kajian ini juga bersandar pada teori tujuan hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch, yang menempatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tiga nilai dasar yang harus diwujudkan secara simultan meskipun dalam praktiknya kerap terjadi ketegangan di antara ketiganya. Kepastian hukum menuntut agar norma pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara jelas, tegas, dan dapat diprediksi, sehingga pelaku usaha jasa pembayaran memiliki parameter yang pasti mengenai batas kepatuhan yang wajib dipenuhi. Keadilan menuntut agar pertanggungjawaban pidana dijatuhkan secara proporsional, dengan membedakan derajat kesalahan antara penyedia sarana pembayaran digital yang lalai dan yang secara sadar turut serta dalam tindak pidana. Kemanfaatan menuntut agar norma hukum yang dirumuskan mampu secara efektif menekan penyalahgunaan sarana pembayaran digital tanpa menghambat inovasi dan pertumbuhan industri jasa keuangan digital yang sah. Ketiga nilai inilah yang menjadi tolok ukur dalam merumuskan model rekonstruksi pertanggungjawaban pidana pada bagian pembahasan kajian ini.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) yang bersifat preskriptif-analitis, dengan fokus kajian pada norma hukum positif yang mengatur pertanggungjawaban pidana penyedia sarana pembayaran digital dalam tindak pidana judi online. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang menelaah keterkaitan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta peraturan pelaksana di bidang sistem pembayaran; pendekatan konseptual (conceptual approach), yang bertumpu pada doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dan teori tujuan hukum; serta pendekatan kasus (case approach) yang menjadikan penanganan dugaan fasilitasi transaksi judi online oleh salah satu penyelenggara uang elektronik nasional sebagai ilustrasi empiris untuk menguji konsistensi norma yang ada.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan sebagaimana disebutkan di atas, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta laporan resmi lembaga negara seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum dan ensiklopedia

hukum untuk memperjelas terminologi teknis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk merumuskan konstruksi hukum yang koheren serta menyusun tawaran rekonstruksi norma yang responsif terhadap perkembangan modus operandi tindak pidana judi online.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Penyedia Sarana Pembayaran Digital dalam Hukum Pidana Positif Indonesia

Kajian terhadap kerangka hukum positif menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana penyedia sarana pembayaran digital yang terlibat dalam tindak pidana judi online belum dirumuskan secara mandiri dan eksplisit, melainkan bergantung pada penafsiran atas beberapa ketentuan yang bersifat umum. Pertama, dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, keterlibatan penyedia sarana pembayaran digital hanya dapat dijerat melalui konstruksi penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56, yakni sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan tindak pidana perjudian. Konstruksi ini menuntut pembuktian bahwa korporasi, melalui pengurusnya, memiliki kesengajaan atau setidaknya pengetahuan yang cukup bahwa sarana yang disediakan digunakan untuk memfasilitasi perjudian, suatu unsur yang sulit dibuktikan mengingat sifat sarana pembayaran digital yang pada dasarnya merupakan teknologi berkegunaan ganda (*dual-use technology*) yang juga digunakan secara sah oleh jutaan pengguna lainnya.

Kedua, dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) mengancam pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian melalui sistem elektronik. Ketentuan ini secara historis dan praktik peradilan lebih banyak diterapkan kepada pengelola situs, pemain, dan afiliasi yang mempromosikan tautan perjudian, sebagaimana tampak dalam berbagai putusan pengadilan mengenai judi slot online dan promosi judi online (Baharudin & Febriaji, 2026). Penerapan ketentuan ini terhadap penyedia sarana pembayaran digital memerlukan argumentasi tambahan bahwa penyediaan kanal pembayaran merupakan bagian integral dari upaya membuat dapat diaksesnya layanan perjudian, sebuah penafsiran ekstensif yang belum sepenuhnya konsisten diterapkan dalam praktik penegakan hukum.

Ketiga, dari perspektif Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf t menetapkan hasil tindak pidana perjudian sebagai harta kekayaan yang tercakup dalam tindak pidana pencucian uang, sehingga penyedia jasa keuangan yang menerima, menyimpan, atau mengalihkan dana yang patut diduga berasal dari hasil perjudian berpotensi memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang pasif. Kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang dibebankan kepada penyedia jasa keuangan, sebagaimana diperkuat melalui standar penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang diterbitkan Bank Indonesia, pada dasarnya membuka ruang pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kelalaian pelaporan cenderung berhenti pada tahap pembinaan dan sanksi administratif, sebagaimana tampak dari kasus dugaan fasilitasi transaksi judi online senilai triliunan rupiah yang ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada salah satu penyelenggara uang elektronik, yang hingga saat ini lebih banyak direspons melalui mekanisme kerja sama dan audit kepatuhan ketimbang proses pemidanaan (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2024).

Keempat, dari perspektif hukum administrasi sektoral, kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam menerbitkan izin usaha penyelenggara jasa pembayaran, sebagaimana kini diperkuat melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, disertai dengan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif berjenjang mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha. Kewenangan serupa juga dimiliki Kementerian Komunikasi dan Digital berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, sebagaimana tampak dari kebijakan sanksi takedown terhadap dua puluh satu Penyelenggara Jasa Pembayaran pada tahun 2024. Pendekatan administratif ini memiliki keunggulan dari sisi kecepatan penindakan, namun tidak memberikan efek jera yang setara dengan besaran keuntungan yang diperoleh dari fasilitasi transaksi judi online, sehingga cenderung dipandang sebagai biaya operasional (cost of doing business) ketimbang sebagai konsekuensi hukum yang serius.

Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban pidana penyedia sarana pembayaran digital dalam hukum pidana positif Indonesia saat ini bersifat fragmentaris, tidak langsung, dan sangat bergantung pada interpretasi hakim maupun penyidik dalam menghubungkan ketentuan penyertaan, ketentuan pencucian uang, dan ketentuan informasi elektronik secara kasuistik. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi aparat penegak hukum dalam menyusun dakwaan maupun bagi pelaku usaha jasa pembayaran dalam mengukur standar

kepatuhan yang harus dipenuhi agar terhindar dari pertanggungjawaban pidana, sekaligus berpotensi menimbulkan disparitas penanganan perkara yang serupa.

Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Penyedia Sarana Pembayaran Digital untuk Mewujudkan Kepastian dan Keadilan Hukum

Bertolak dari kelemahan konstruksi hukum yang ada, rekonstruksi pertanggungjawaban pidana penyedia sarana pembayaran digital perlu diarahkan pada empat langkah yang saling terkait. Langkah pertama adalah merumuskan delik kelalaian korporasi (*corporate negligence offense*) sebagai delik tersendiri dalam kerangka hukum sektoral, baik melalui revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun melalui peraturan pelaksana Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Delik ini dirumuskan dengan unsur objektif berupa kegagalan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, prinsip anti pencucian uang, dan sistem pemantauan transaksi berbasis risiko secara memadai, serta unsur subjektif berupa kealpaan yang patut dicela (*culpa lata*), sehingga terpisah secara tegas dari delik penyertaan yang menuntut pembuktian kesengajaan. Perumusan delik tersendiri ini akan memberikan kepastian hukum karena standar kepatuhan yang harus dipenuhi penyedia sarana pembayaran digital dirumuskan secara terukur, tidak lagi bergantung pada penafsiran ekstensif atas ketentuan penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Langkah kedua adalah mengadopsi model pertanggungjawaban pidana korporasi yang memadukan *strict liability* dengan *due diligence defense*, sejalan dengan kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru maupun Peraturan Mahkamah Agung mengenai tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Dalam model ini, korporasi penyedia sarana pembayaran digital dianggap bertanggung jawab secara pidana manakala sistemnya terbukti digunakan secara masif untuk transaksi judi online, kecuali korporasi tersebut dapat membuktikan bahwa ia telah menerapkan sistem kepatuhan yang memadai dan proporsional sesuai standar industri. Pembalikan beban pembuktian yang terbatas pada pembelaan *due diligence* ini menyeimbangkan kebutuhan penegakan hukum yang efektif dengan prinsip keadilan, karena penyedia sarana pembayaran digital yang telah menjalankan kepatuhan secara sungguh-sungguh tidak akan dipidana semata-mata karena penyalahgunaan sistemnya oleh pihak ketiga yang beritikad buruk.

Langkah ketiga adalah memperkuat koordinasi dan pertukaran data antarlembaga yang berwenang, yaitu Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran, Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas lembaga jasa keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai focal point analisis transaksi keuangan mencurigakan, Kepolisian Negara

Republik Indonesia sebagai penyidik tindak pidana, dan Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai pengawas penyelenggara sistem elektronik. Fragmentasi kewenangan antarlembaga selama ini menyebabkan temuan transaksi mencurigakan tidak secara otomatis berujung pada proses pidana, sebagaimana tampak dalam penanganan kasus dugaan fasilitasi transaksi judi online oleh salah satu penyelenggara uang elektronik yang lebih banyak diselesaikan melalui mekanisme audit kepatuhan (Andriani & Nugroho, 2022; Isnaeni, 2021). Pembentukan prosedur operasional standar bersama antarlembaga, disertai mekanisme pelaporan berjenjang yang mewajibkan eskalasi dari sanksi administratif menuju proses pidana apabila ditemukan indikasi kelalaian yang berulang, akan memperkuat efektivitas penegakan hukum tanpa menghilangkan fungsi pembinaan yang selama ini dijalankan otoritas sektoral.

Langkah keempat adalah mengintegrasikan sanksi administratif dan sanksi pidana secara proporsional melalui prinsip *ultimum remedium* yang dikalibrasi berdasarkan derajat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan operasional, hingga pencabutan izin usaha tetap menjadi instrumen utama bagi pelanggaran administratif yang bersifat teknis, sedangkan sanksi pidana berupa denda korporasi dalam jumlah yang signifikan disertai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pengumuman putusan pengadilan diperuntukkan bagi kelalaian yang bersifat sistemik, berulang, atau disertai indikasi keuntungan ekonomi yang diperoleh secara sadar dari keberlangsungan tindak pidana judi online. Kalibrasi semacam ini mewujudkan nilai kepastian hukum karena parameter peralihan dari ranah administratif menuju ranah pidana dirumuskan secara jelas, sekaligus mewujudkan nilai keadilan karena pertanggungjawaban pidana hanya dijatuhkan kepada pihak yang benar-benar patut dicela, tanpa mengorbankan iklim inovasi industri jasa keuangan digital yang sah sebagai wujud nilai kemanfaatan sebagaimana dikemukakan Radbruch.

Model rekonstruksi yang ditawarkan ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana penyedia sarana pembayaran digital tidak dapat disamakan begitu saja dengan pertanggungjawaban bandar atau pengelola situs judi online, karena keduanya memiliki derajat kesalahan dan peran kausal yang berbeda dalam rangkaian tindak pidana. Dengan merumuskan delik kelalaian korporasi secara mandiri, mengadopsi model *strict liability* dengan *due diligence defense*, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan mengintegrasikan sanksi administratif dengan sanksi pidana secara proporsional, kerangka hukum pidana Indonesia diharapkan mampu menjangkau secara lebih presisi pihak-pihak yang menopang keberlangsungan judi online melalui jalur infrastruktur keuangan, tanpa terjebak pada

kriminalisasi yang berlebihan terhadap industri jasa pembayaran digital yang sah dan produktif bagi perekonomian nasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini menunjukkan bahwa konstruksi pertanggungjawaban pidana penyedia sarana pembayaran digital yang terlibat dalam tindak pidana judi online dalam hukum pidana positif Indonesia masih bersifat fragmentaris dan tidak langsung, karena hanya dapat dijerat melalui penafsiran ekstensif atas ketentuan penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan distribusi muatan perjudian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan dalam Undang-Undang Pencucian Uang, sementara penegakan hukum yang berjalan lebih banyak bertumpu pada sanksi administratif yang tidak memberikan efek jera yang memadai. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menciptakan disparitas penanganan perkara yang serupa. Guna mengatasi kesenjangan tersebut, rekonstruksi pertanggungjawaban pidana perlu dilakukan melalui perumusan delik kelalaian korporasi sebagai delik tersendiri, pengadopsian model strict liability yang disertai due diligence defense, penguatan koordinasi antarlembaga antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Digital, serta pengintegrasian sanksi administratif dan sanksi pidana secara proporsional melalui mekanisme penegakan hukum bertingkat. Rekonstruksi demikian diyakini mampu mewujudkan kepastian hukum sekaligus keadilan substantif, karena pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada penyedia sarana pembayaran digital yang benar-benar patut dicela atas kelalaian atau keterlibatannya, tanpa mengorbankan iklim inovasi industri jasa keuangan digital yang sah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif dan belum didukung data empiris berupa wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum maupun pelaku usaha jasa pembayaran, sehingga disarankan agar penelitian lanjutan menempuh pendekatan yuridis-empiris untuk menguji efektivitas model rekonstruksi yang ditawarkan dalam praktik penegakan hukum. Pembentuk undang-undang juga disarankan untuk mempertimbangkan perumusan delik kelalaian korporasi secara eksplisit dalam agenda revisi peraturan perundang-undangan di bidang informasi elektronik dan sektor keuangan, sementara otoritas pengawas sektoral disarankan untuk segera menyusun prosedur operasional standar bersama guna mempercepat eskalasi temuan transaksi mencurigakan menuju proses penegakan hukum pidana yang lebih tegas dan terukur.

DAFTAR REFERENSI

- Andriani, F., & Nugroho, A. (2022). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana berbasis teknologi informasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 455–472.
- Ariman, R., Ramadhan, F., & Wijaya, S. (2015). *Hukum pidana*. PT Setara Press.
- Baharudin, & Febriaji, M. R. (2026). Pertanggungjawaban pidana terhadap pemain judi slot online di Indonesia (Studi Putusan Nomor: 72/Pid.Sus/2025/PN Gns). *Case Law: Journal of Law*, 8(2). <https://doi.org/10.25157/caselaw.v8i2.6240>
- Bank Indonesia. (2023). Peraturan Bank Indonesia tentang standar penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran. Bank Indonesia.
- Fila Putri Askila Santi, Karyati, S., & Wahyudi, A. (2022). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku judi online yang menyerupai trading online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Unizar Recht Journal*, 2(2), 45–58.
- Gunawan, M. S., Prasetyo, B., & Amalia, R. (2023). Pertanggungjawaban hukum platform media sosial terhadap promosi judi online. *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, 1(2), 88–101.
- Hasanudin, R., Hidayat, S., & Prakoso, M. (2023). Evaluasi Know Your Customer dan sistem verifikasi identitas pada layanan keuangan digital di Indonesia. *Jurnal Sistem Informasi dan Keuangan Digital*, 9(3), 201–220.
- Ichlasul, L. A., Wahyudi, A., & Lestari, F. K. (2022). Kebijakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 133–149.
- Isnaeni, M. (2021). Kelalaian korporasi dalam tindak pidana ekonomi: Analisis yuridis terhadap corporate liability. *Jurnal RechtsVinding*, 10(2), 201–215.
- Kailalo, F., & Putong, M. (2022). Analisis perputaran dana ilegal dalam sistem pembayaran digital di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Digital*, 5(1), 33–48.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024). *Siaran pers terkait penegakan hukum judi online dan pengawasan penyelenggara sistem elektronik*. Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penyelenggaraan layanan keuangan digital. Otoritas Jasa Keuangan.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2023). *Typologies report: Financial crime in digital payment system*. PPATK.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2024). *Laporan tahunan PPATK: Tren pencucian uang dan arahan pengawasan*. PPATK.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Rusmana, D., & Budianto, A. (2024). Corporate compliance and digital fraud prevention in Indonesian e-wallet platforms. *Jurnal Hukum dan Teknologi Digital*, 6(1), 45–60.
- Sari, N. F., & Pratama, R. A. (2022). Penguatan regulasi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam ekosistem layanan keuangan digital di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Digital*, 4(2), 88–104.
- Yusuf, H., & Azhari, D. (2021). Sistem pembayaran digital dan risiko kejahatan siber: Analisis kebijakan dan mitigasi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Digital*, 4(3), 221–238.